

KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN

(STUDI KOMPARASI ANTARA IMĀM ABŪ ḤANĪFAH DAN IMĀM MĀLIK)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT - SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

ROIHATUL HASANAH

NIM : 9334 1899

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DRS. H.M. THOHA AR.
2. DRS. H.A. MALIK MADANIY, M.A.

PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL - JAMI'AH AL - ISLAMIYAH AL - HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1998

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H.M. Thoha AR.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Roihatul Hasanah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari
Nama : Roihatul Hasanah
NIM : 9334 1899
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : **Kedudukan Wali Dalam Pernikahan**

**(Studi Komparasi Antara Imām Abū Hanīfah dan
Imām Mālik).**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang Munaqosyah dalam waktu secepatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


5 Rabī' al-Awwal 1419 H.

Yogyakarta,

3 Juni

1998 M.

Pembimbing I



Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari
Roihatul Hasanah

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan
perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudari
Nama : Roihatul Hasanah
NIM : 9334 1899
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul : **Kedudukan Wali Dalam Pernikahan**
(Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan
Imam Malik).

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini
kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di sidang
Munagogyah dalam waktu secepatnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



NIP: 150 182 698

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK)

Yang Disusun Oleh:

ROIHATUL HASANAH

NIM: 9334 1899

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 25 Nopember 1998 M/ 5 Sya'ban 1419 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

12 Ramadhan 1419 H

Yogyakarta, -----

31 Desember 1998 M



PANITIA MUNAQASYAH

Sekretaris Sidang



Pembimbing I

Drs. H.M. Thoha AR
NIP: 150 045 875

Pengujii I

Drs. Supriatna
NIP: 150204357

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150 182 698

Pengujii II

Drs. Hamim Ilyas, M.A.
NIP: 150 235 955

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَكْحَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَا، وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى الْأَنْبِيَا وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . أَمْ بَعْدَ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang berkat taufik dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang menerangi dunia dengan risalah kerasulannya.

Adalah suatu pekerjaan yang berat bagi penyusun yang miskin ilmu ini untuk menyelesaikan skripsi ini. Namun berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penyusun dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta seluruh stafnya yang telah memberikan persttujuan judul yang penyusun ajukan.
2. Bapak Drs. H.M. Toha AR selaku Pembimbing I dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Drs. H. A Malik Madany, MA selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon balasan atas amal bagi pihak yang telah membantu atas kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu. Dengan iringan do'a semoga Allah SWT membalas budi baik mereka dan menjadi amal salih. Dan semoga pula tulisan ini membawa manfaat sekecil apapun bagi agama, nusa dan bangsa. Amin.

3 Rabi`ul Awwal 1419 H.

Yogyakarta.

1 Juni

1998 M.

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Roihatul Hasanah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada buku "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988, nomor: 157/1987 dan 0543.b/u/1987.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	sa'	s	es dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	ż	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	za'	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	es dan ye
14.	ص	sad	š	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	đ	de dengan titik di bawah

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	-	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	wawu	w	-
27.	ء	hamzah	'	apostrof (lambang ini tidak digunakan untuk hamzah di awal kata)
28.	ي	ya'	y	-

2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 'w', dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf dobel, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبْبَانِي
نَازِلٌ

ditulis *Rabbanī*

ditulis *Nazzala*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *Ta' Marbutah* ada dua, yaitu:

- a. *Ta' Marbutah* hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah* atau *dummah*, transliterasinya adalah t (te).

Contoh :

روضه الاطفال ditulis Raudatul Atfal

b. *Ta' Marbutah mati*

Ta' Marbutah yang mati atau atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah h (ha).

Contoh:

المدينه المنوره ditulis al-Madinah al-Munawwarah

4. Vokal

Vokal bahasa Arab, terdiri dari tiga macam, yaitu: vokal tunggal (monoftong), vokal rangkap (diftong) dan vokal panjang.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya adalah:

Fathah dilambangkan dengan a

Kasrah dilambangkan dengan i

Dummah dilambangkan dengan u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

1. *Fathah + Ya'* mati ditulis ai

Contoh: بَيْنَ ditulis Bainakum

2. *Fathah + Wawu* mati ditulis au

Contoh: حَوْل ditulis Haula

c. Vokal Panjang

Vokal panjang dalam bahasa Arab disebut *maddah*, yaitu *harakat* dan huruf, transliterasinya adalah:

1. Fathah + Alif ditulis ā
Contoh: **جاھلیۃ** ditulis *Jāhiliyyah*
2. Fathah + Alif Maqṣurah ditulis ā
Contoh: **یسعی** ditulis *Yas'ā*
3. Kasrah + Ya' mati ditulis ī
Contoh: **مجید** ditulis *Majīd*
4. Dummah + wawu mati ditulis ū
Contoh: **فروض** ditulis *Furūd*

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif dan lam (ال). Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Bila diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditulis al-
Contoh: **القرآن** ditulis *al-Qur'ān*
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf lam.
Contoh: **السماء** ditulis *as-Samā'*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda apostrof. Namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata saja. Bila hamzah terletak di awal kata ia tidak dilambangkan, tetapi ditransliterasikan dengan huruf a atau i atau u sesuai dengan harakat hazmah di awal kata tersebut.

Contoh:

- | | |
|-------------|------------------------|
| ما | ditulis <i>Ma'</i> |
| تاکل | ditulis <i>Ta'kulu</i> |
| امرت | ditulis <i>Umirtu</i> |

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xii
BAB I FENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH	18
A. Pengertian Wali Nikah	18
B. Macam-macam Wali Nikah	20
C. Dasar Hukum Wali Nikah	24
D. Syarat-syarat Wali Nikah	27
BAB III IMAM ABU HANIFAH, IMAM MALIK DAN PANDANGANNYA TENTANG KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN.....	30
A. IMAM ABU HANIFAH	30
1. Biografi Imam Abu Hanifah	30
2. Metode Istintbat Hukum Imam Abu Hanifah.	33

3. Pandangan Imam Abu Hanifah	39
B. IMAM MALIK	48
1. Biografi Imam Malik	48
2. Metode Istinbat Hukum Imam Malik	50
3. Pandangan Imam Malik	55
 BAB IV ANALISA PERBANDINGAN KEDUDUKAN WALI DALAM PERNIKAHAN ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM MALIK.	61
A. Persamaan dan Perbedaan	61
B. Sebab-sebab Perbedaan	64
C. Relevansi Masing-masing Pendapat Imam Bagi Kemaslahatan	67
 BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN - LAMPIRAN:	
I. TERJEMAH	
II. BIOGRAFI ULAMA	
III. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, tak bisa terpisah dengan lingkungannya dan akan selalu membutuhkan orang lain di sampingnya. Hal itu tidak bisa dipungkiri lagi dan kita pun merasakannya. Terutama sekali dalam hal kelangsungan hidup, seorang manusia tidak mungkin hidup sendirian lalu bisa meneruskan keturunannya, tetapi jelas ia membutuhkan orang lain di sampingnya. Jadi seorang laki-laki atau seorang perempuan akan merasa kekurangan bila hidup sendirian tanpa seorangpun di sampingnya. Dia tidak akan mendapat limpahan ketentraman dan perlindungan suatu hal yang sangat ia butuhkan dalam hidupnya, serta yang terpenting tidak bisa membawa pasangan hidup yaitu seorang yang bisa memberinya limpahan kasih sayang dan terutama sekali bisa menjadi patner dalam melanjutkan pernikahan.

Pernikahan adalah masalah besar, sesuai pernyataan yang disebutkan dalam ayat suci al-Qur'ān:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْذَنَ مِنْكُمْ مِثْقَالًا غَيْظًا .
1)

1) An-Nisā' (4) : 21

Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa pernikahan adalah suatu "*Misāqan Galīza*," atau janji yang berat. Pernikahan adalah masalah keluarga, masalah pembina masyarakat yang membawakan ketenangan, serta menanamkan rasa kasih sayang satu sama lain. Pernikahan juga masalah keturunan yang diharapkan akan mendatangkan generasi penerus yang salih yang akan menciptakan suatu kehidupan yang mendatangkan keriduan Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Bab I pasal 1 sebagai berikut:

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa".²⁾

Masyarakat rumah tangga tidak dapat dibina sempurna jika tidak mempunyai tali ikatan yang kuat antara keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Wanita dianggap kurang cakap dalam memilih calon suaminya karena wanita itu adalah insan yang cepat merasa dan sering terpengaruh kepada perasaan (emosi), hal mana dikhawatirkan akan terjadi salah pilih dan jika kurang teliti bukan saja bisa terpilih laki-laki yang tidak bermoral, tetapi mungkin bahwa laki-laki yang

2) *Undang-undang Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.t.), hlm. 7.

dipilihnya itu adalah orang yang mempunyai sejarah buruk terhadap keluarga wanita itu sendiri.³⁾

Dalam agama Islam hubungan antara anak dengan orang tuanya harus selalu terjaga dengan baik, sehingga dalam **al-Qur'an** dijelaskan suatu larangan seorang anak tidak boleh mengatakan cint kepada orang tuanya, apalagi memaki-maki atau memukulnya, supaya hubungan itu tetap terjaga baik.

Oleh karena itu bila seorang anak perempuan hendak kawin dengan seorang laki-laki haruslah dengan perantaraan orang tuanya (walinya) dan dengan persetujuan keduanya (anak dan orang tuanya),⁴⁾ supaya rumah tangga yang didirikan oleh anak dan suaminya berhubungan baik dengan rumah tangga orang tuanya.

Perwalian dalam pernikahan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu demi kemaslahatannya sendiri.⁵⁾

Hikmah disyari'atkannya wali dalam suatu pernikahan yaitu untuk menjaga kemaslahatannya, menjaga hak-

3) Ibrahim Hosen, *Fiqh Dalam Perbandingan* (Jakarta : Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, t.t.), I : 107.

4) Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: CV. al-Hidayah, 1956), hlm. 24.

5) Muh. Jawād Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah* (ttp: tnp, t.t.), hlm. 345.

haknya serta melaksanakan urusannya.⁶⁾

Mengenai kedudukan wali dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat, diantaranya yaitu Imām Abū Hanīfah dan Imām Mālik. Imām Abū Hanīfah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan merupakan syarat sempurnanya nikah, sedangkan Imām Mālik wali merupakan syarat sahnya nikah.⁷⁾ Adapun yang menyebabkan perbedaan pendapat tersebut adalah karena dalam al-Qur'ān tidak terdapat penjelasan tentang wali dalam pernikahan atau sah tidaknya pernikahan tanpa wali.

Imām Mālik berpendapat bahwa tidak sah nikah tanpa wali. Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah:

...فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي
أَنفُسِهِنَّ بِالْعَرُوفِ...
⁸⁾

Menurut Imām Mālik khitab ayat tersebut ditujukan kepada para wali, maka ayat tersebut menunjukkan bahwa pernikahan itu diserahkan kepada mereka (para wali) bukan kepada wanita. Adapun dalil kedua yang dijadikan pegangan yakni ḥadīs Nabi:

9)

لَا نَكَحُ إِلَّا بُوْلِي

⁶⁾ Mustafa al-Khin dkk., *al-Fiqh al-Minhajī* (Damaskus: Dār as-Salam, t.t.), hlm. 61.

⁷⁾ Ibnu Rūsyd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), II: 3.

⁸⁾ Al-Baqarah (2) : 234.

⁹⁾ Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abū Dāwūd*, kitāb "an-Nikāh" bāb "fī al-Wali" (Bairut: Dār al-Fikr, t.t.), I : 463. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Qudāmah bin Adyan juga oleh Abū Abidah al-Hadad. Berasal dari Yūnus dari Isrā'il dari Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsā. Imām Abī Dāwūd berkata riwayat Yūnus itu dari Abī Burdah dan Ismā'il dari Abī Ishāq dari Abī Burdah.

Dalam ḥadīṣ tersebut dinyatakan bahwa tidak sah nikah tanpa wali, pernyataan kata "tidak" pada ḥadīṣ di atas adalah tidak sah yang merupakan arti terdekat dari persoalan ini.

Sedangkan Imām Abū Hanīfah berpendapat bahwa wali merupakan syarat sempurnanya nikah, jadi seorang wanita baik dia janda maupun gadis kalau sudah balig dan berakal maka dia boleh menikahkan dirinya tanpa wali dengan laki-laki yang sekufu dengannya.¹⁰⁾

Beliau menggunakan dalil firman Allah:

...فَإِذَا بَلَغْنَ أُجُلَهُنَّ فَلَا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ...¹¹⁾

Ayat tersebut menurut Imām Abū Hanīfah dijadikan suatu alasan dan dalil tentang kebolehan wanita bertindak menikahkan dirinya tanpa wali. Di dalam ayat tersebut terdapat lafaz "fa'alna" yang menjadi kata kerja dan artinya mengerjakan atau berbuat, pelakunya (fa'ilnya) adalah wanita.¹²⁾

Adapun dalil kedua yang dijadikan pegangan adalah ḥadīṣ:

(13) **الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ وَلِيْهَا وَالْبَكْرُ تَسْتَأْمِرُ وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا**

¹⁰⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyah...*, II : 9.

¹¹⁾ Al-Baqarah (2) : 234.

¹²⁾ Ibrahim Hosen, *Fiqh...*, I : 97.

¹³⁾ Imām Muslim, *Sahīh Muslim* Kitāb, "Isti'dānū Ṣayyib fī an-Nikāh bi an-Nuṭqi wa al-Bikr bi as-Sukūt" (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), I : 594. Hadīṣ ini ṣaḥīḥ diriwayatkan oleh Khutaibah bin Said, Sufyān dan Zain bin Said dari Abdillah bin Fadl mendengar Nāfi' bin Jamr meriwayatkan dari Ibnu Abbās.

Hadīs Ibnu Abbās tersebut memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dan meniadakan campur tangan orang lain dalam urusan pernikahannya.

B. Pokok Masalah

Dalam pembahasan mengenai wali dalam akad nikah, perlu penyusun kemukakan beberapa hal yang perlu dibahas dan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dan kekuasaan wali dalam pernikahan menurut Imām Abū Hanīfah dan Imām Mālik ?
2. Sejauh manakah persamaan dan perbedaan mengenai kedudukan wali dalam pernikahan ?
3. Bagaimana kekuatan dalil dan ketepatan metode istinbat yang digunakan oleh Imām Abū Hanīfah dan Imām Mālik ?
4. Bagaimanakah relevansi pendapat masing-masing Imām bagi kemaslahatan umat ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berangkat dari pokok masalah di atas, dapat dijelaskan tentang penulisan skripsi ini, yakni memberi definisi yang jelas tentang wali dalam akad nikah, untuk mendapatkan diskripsi sejauh manakah perbedaan pendapat antara Imām Abū Hanīfah dan Imām Mālik tentang kedudukan wali dalam pernikahan, sehingga dapat diketahui pendapat mana yang lebih tepat sehingga memberikan

alternatif manakah yang lebih relevan antara pendapat tersebut jika diterapkan dalam kondisi masyarakat.

Adapun kegunaan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum Islam, terutama dalam bidang perwalian dalam nikah. Disamping itu juga sebagai upaya memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (SI) dalam bidang ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Berangkat dari sebuah hadis Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbās yang berbunyi :

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبَكْرُ
تَسْتَأْمِرُ وَإِذْنُهَا سَكُوتُهَا.
14)

Menurut jumhur, hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang yang hendak melangsungkan pernikahan harus ada wali karena wali nikah itu sendiri merupakan unsur yang harus ada dalam sebuah pernikahan, keduanya antara calon mempelai dan wali nikah tersebut termasuk rukun yang meliputi suami, istri, wali dan dua orang saksi

14) Ibid.

serta sigat.¹⁵⁾

Artinya bahwa keabsahan nilai-nilai pernikahan itu antara lain dengan memenuhi ketentuan tentang syarat dan rukun pernikahan, sehingga tidak dipenuhi syarat dan rukun pernikahan itu, mengakibatkan pernikahan tidak sah.

Dengan adanya perwalian dalam nikah menunjukkan bahwa hubungan dengan wali (orang tua) harus dibina. Pernikahan adalah masalah besar, masalah keluarga, masalah pembina masyarakat yang membawakan ketenangan serta menanamkan kasih sayang satu sama lain. Pernikahan juga masalah keturunan yang diharapkan akan mendatangkan generasi penerus yang salih dan salihah.

Telaah sementara penyusun mengenai pandangan para fuqaha tentang wali dalam pernikahan adalah beberapa kitab fiqh, diantaranya ; *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazairī, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah* karya Muḥammad Jawād Mughniyah, *Bidāyah al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Muhallā* karya Ibnu Hazm dan beberapa kitab yang berkenaan dengan masalah wali.

Mahmud Syaltut dalam kitabnya *Muqāranah al-Mazāhib fi al-Fiqh* menyatakan bahwa masalah nikah

¹⁵⁾ Abī Yāhyā al-Anṣāri, *Fath al-Wahhab* (Bandung: al-Ma'arif, t.t.), II : 34.

tanpa wali yaitu tersimpul kepada pendapatnya: 1. Boleh secara mutlak, 2. Tidak boleh secara mutlak, 3. Tergantung secara mutlak, 4. Pendapat-pendapat terperinci, boleh dalam suatu hal dan tidak boleh dalam hal yang lain.¹⁶⁾

Masalah wali dalam pernikahan, terdapat perselisihan diantara para ulama. Yang menjadi pokok perselisihan itu adalah mengenai ijab yaitu dapatkah ijab dianggap sah jika diucapkan oleh wanita calon istri secara langsung atau oleh wanita lain sebagai wakil dari walinya atau oleh laki-laki lain sebagai wakil dari calon istri yang cukup dewasa dan cerdik. Dengan kata lain sah atau tidak lafaż ijab dalam akad nikah jika diucapkan oleh wanita yang cukup dewasa dan cerdik.¹⁷⁾

Abu Saur dalam kitab *Muhażżabnya Abū Ishaq* mengatakan bahwa sigat ijab dalam akad nikah yang diucapkan oleh wanita itu sah jika wali memberi ijin dan ijin tersebut diperoleh sebelum akad.¹⁸⁾

Imām Abū Hanīfah berpendapat, wanita dan laki-laki sama haknya dalam bermuamalah, sehingga mereka

¹⁶⁾ Mahmud Syaltut, *Muqāranah al-Mažāhib fi al-Fiqh* (Kairo : Muhammad Ali, t.t.), hlm. 54.

¹⁷⁾ Ibnu Rusyd, *Bidāyah...*, II : 8.

¹⁸⁾ Abī Ishaq al-Syirazi, *al-Muhażżab* (Bairut : Dār al-Fikr, t.t.), III : 35.

mengqiyaskan akad nikah dengan akad jual beli.¹⁹⁾

Imām Abū Hanīfah berpendirian bahwa sahnya akad nikah tanpa wali berdasarkan ḥadīs Ibnu Abbās:

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ وَلِيْتِهَا وَالْبَكْرُ
تَسْتَأْمِرُ وَإِذْنُهَا سَكُونُهَا.
²⁰⁾

Mantuq ḥadīs ini menegaskan bahwa janda itu mempunyai hak terhadap dirinya begitu juga dengan gadis. Hak gadis terhadap dirinya tersebut bukanlah dari mantuq ḥadīs, akan tetapi diketahui dengan jalan qiyās, karena manakala gadis itu dewasa serta cerdik, maka hukumnya dalam bermuamalat sama dengan hukum yang berlaku terhadap janda yang balig dan cerdik. Atas dasar inilah Imām Abū Hanīfah menegaskan sahnya akad nikah tanpa wali secara mutlak, baik dia janda maupun gadis. Sedang menurut *mafhūm mukhālafah* dari ḥadīs tersebut si gadis tidak berhak terhadap dirinya, yang berhak adalah walinya.

Asy-Sya'bi dan az-Zuhri memandang bahwa pernikahan tanpa wali itu sah hukumnya jika sekufu dan batal

¹⁹⁾ Abd ar-Rahmān al-Jazairī, *al-Fiqh 'ala al-Maẓāhib al-Arba'ah* (Bairut : Dār al-Fikr, 1969), IV : 47.

²⁰⁾ Imām Muslim, *Sahīh* ..., I : 594. ḥadīs ini sahīh diriwayatkan oleh Khutaibah bin Said dan Zaid bin Said dari Abdillah bin Fadl mendengar dari Nāfi' bin Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbās.

jika tidak sekufu. Dari pernyataan tersebut dapatlah diambil makna bahwa seorang wanita baik gadis atau janda bisa melangsungkan pernikahan tanpa wali.

Dalam mengkaji masalah wali dalam akad nikah, penyusun lebih condong dan setuju dengan pendapat Imām Mālik. Yang mana tidaklah sah akad seseorang wanita apabila tanpa wali. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita, mayoritas umat Islam dalam melangsungkan pernikahan pasti ada wali dalam suatu majlis akad nikah.

Kalau kita kaji lebih jauh, betapa berartinya seorang wali bagi kehidupan, terutama dalam memasuki jenjang pernikahan. Kalaupun dalam kehidupan ini ada seorang wanita yang melangsungkan pernikahan tanpa wali, akan menimbulkan pertanyaan.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang sangat dimuliakan dan dianjurkan. Dikatakan demikian, karena Nabi telah menyuruh umatnya untuk menikah, bahkan mengancam bagi yang tidak mau menikah dengan tidak dianggap sebagai umatnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadīs:

لَكُنْ أَصْلَى وَأَنَامْ وَأَصُومْ وَأَفْطَرْ وَأَتْرَقَّ النِّسَاءُ

21)

فِمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنْتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Nabi menyatakan seperti di atas sesudah timbulnya pernyataan beberapa orang yang akan salat malam terus menerus, akan puasa terus menerus dan tidak akan mengawini wanita. Hal ini karena semata-mata untuk lebih banyak beribadah kepada Allah SWT dan untuk mencontoh Nabi yang beribadah, padahal Allah SWT telah mengampuninya. Ternyata Nabi telah meralat pendapat mereka. Berkaitan dengan pembahasan di atas, pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya.

Wali yang merupakan salah satu unsur dalam suatu pernikahan, diperselisihkan tentang keberadaannya. Sebagaimana mayoritas umat Islam di Indonesia yang menganut mazhab Syāfi'ī, menganggap bahwa wali mempunyai kekuasaan penuh terhadap anak perempuannya. Dengan kata lain tidaklah dianggap sah nikahnya anak perempuan tanpa wali.

Imām Mālik berpendapat sama, dengan mengemukakan alasan sebuah ḥadīṣ:

21) Imām Suyūṭī, *Sunan an-Nasā'ī*, bāb "an Nahyu 'an at-Tabattul", cet. 1 (Semarang : Toha Putra, 1930), VI : 60. Ḥadīṣ ini diriwayatkan oleh Ishāq bin Ibrāhīm, Affān, Muammad bin Salamah dari Sābit dari Anas.

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ مِنْ وَلِيهَا وَالْبَكْرُ تَسْأَمِيرُ وَإِذْنَهَا سَكُوتُهَا

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahidhā* Ibnu Rusyd, Imām Syāfi’ī mengemukakan bahwa wali itu harus ada dalam suatu akad nikah.

Dalam kitab *Muḥallanya* Ibnu Hazm, disebutkan bahwa tidak halal bagi seorang wanita baik itu janda atau gadis nikah tanpa ijin walinya. Pendapat ini juga didukung dan dipegangi oleh jumhur ulama. Hal itu didasarkan pada firman Allah:

23)
وَانكحوا الْأَيَامِ مِنْكُمْ وَالصَّاحِينِ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ . . .

Khitab ayat tersebut ditujukan kepada para wali, dimana mereka diminta supaya menikahkan orang-orang yang belum bersuami atau yang belum beristri. Ini menunjukkan bahwa urusan pernikahan adalah urusan wali. Kalau tidaklah demikian halnya, tentulah khitab ayat tersebut tidak ditujukan kepada mereka (para wali). Juga didasarkan pada hadīs:

22) Imām Muslim, *Sahīh* . . . , I : 594. Hadīs ini sahīh diriwayatkan oleh Khutaibah bin Said, Sufyan dan Zaid bin Said dari Abdullah bin Fadl mendengar dari Nāfi’ bin Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbās.

23) An-Nūr (24) : 32.

Juga didasarkan pada hadis:

24)

عن أبي جعفر

F. Metode Penelitian.

Studi dalam pembahasan masalah ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat diskriptif dan analisis, oleh karenanya penyusun akan menggunakan metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian pustaka yang obyeknya adalah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat analitik dengan menekankan pada aspek perbandingan. Maksudnya data yang terhimpun akan disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan penjelasan-penjelasan yang runtut kemudian dianalisis dan diperbandingkan sehingga memperoleh suatu kesimpulan yang benar tentang suatu pendapat dengan alasan-alasan yang tepat.

4. Teknik Penyusunan Data

24) Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan* ..., I : 463. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Qudāmah bin Adyan juga oleh Abū Abīdah al-Hadād. Berasal dari Yūnus daru Isrāil dari Abī Ishāq dari Abī Burdah dari Abī Mūsā. Imām Abū Dāwūd berkata riwayat Yūnus itu dari Abī Burdah dan Ismāīl dari Ishāq dari Abī Burdah.

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya menggunakan jenis penelitian pustaka, karena data-data yang tersedia secara praktis bersumber dan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Juga mendapat landasan teoretik berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli untuk memperoleh informasi dan data dari naskah yang ada.

4. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian dalam rangka membahas suatu masalah tentang kedudukan wali dalam pernikahan adalah pendekatan normatif yaitu suatu penelitian yang berpegang pada ilmu usul fiqh.

5. Analisa Data

Data yang telah diperoleh, setelah dihimpun akan diolah dengan menggunakan analisa komparatif terhadap data tersebut, guna menarik kesimpulan yang obyektif dari pokok masalah tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan gambaran secara umum tentang isi kandungan skripsi ini, selain memudahkan penyusun dalam menulis, kiranya perlu dikemukakan sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang secara keseluruhan merupakan satu pola dari sikap, cara berfikir dan langkah kerja yang mewarnai apa yang akan

dibahas dalam bab-bab selanjutnya, pendahuluan ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan ini, selanjutnya pokok masalah yaitu menjelaskan masalah yang dianggap penting dalam latar belakang masalah , kemudian tujuan dan kegunaan yaitu merupakan deskripsi yang jelas tentang pokok masalah yang dikaji, telaah pustaka menempati urutan selanjutnya merupakan uraian tentang intisari tentang penelaahan suatu buku tertentu yang menjadi contoh utama yang secara umum menjadi pola dasar dalam penyusunan skripsi ini. Dilanjutkan dengan kerangka teoretik yaitu uraian kerangka berfikir yang dipakai untuk menelusuri pokok masalah yang dikaji, selanjutnya adalah deskripsi secara garis besar dari langkah kerja yang merupakan rangkaian yang utuh dan terpadu yaitu pada metode penelitian. Dan pada bagian akhir penyusun uraikan sistematika pembahasan.

Selanjutnya adalah bab kedua merupakan gambaran dari obyek yang dibahas, yang terdiri dari pengertian wali nikah dan macam-macamnya sebagai pengetahuan awal dalam kajian ini, yang dilanjutkan dengan dasar-dasar hukum wali nikah, dan syarat-syaratnya sebagai rangkaian dalam tinjauan umum tentang wali nikah.

Setelah mengetahui tentang tinjauan umum tentang wali nikah, maka dalam bab ketiga ini ingin penyusun uraikan pembahasan yang lebih spesifik yang sesuai

dengan judul skripsi ini. Yakni kedudukan wali dalam pernikahan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang meliputi biografi atau riwayat hidup kedua imam sebagai uraian sekilas yang selanjutnya memasuki pada pembahasan metode istinbat hukum kedua imam dalam menetapkan sebuah hukum sehingga tercapai hasil yang memuaskan, dan pemikiran-pemikiran mereka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini yang tersusun dalam sub bab pandangan kedua tokoh mengenai kedudukan wali dalam pernikahan.

Dengan telah diketahuinya argumen mereka, dan untuk menganalisa argumen-argumen tersebut, maka pada bab keempat ini dibahas mengenai persamaan dan perbedaannya, adapun untuk sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat juga penyusun paparkan agar lebih mendetail lagi. Dengan adanya argumen yang berbeda tersebut, penyusun mencoba untuk memberikan alternatif di antara dua argumen tersebut yang relevan dengan kemaslahatan umat, yang terangkai dalam sub bab relevansi masing-masing pendapat imam bagi kemaslahatan umat.

Akhirnya untuk mengakhiri penyusunan skripsi ini, pada bab kelima, penyusun cantumkan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari kajian pembahasan ini, serta saran yang bertujuan untuk memberikan kritikan dan masukan demi lebih baiknya penyusunan skripsi ini.

RAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian yang seksama, sesuai dengan kemampuan pemikiran yang ada, maka penye-
sucun dapat memberikan kesimpulan tentang Kedudukan Wali
dalam Pernikahan menurut Imām Abū Ḥanīfah dan Imām
Mālik, sebagai berikut :

1. Bahwa wali dalam pernikahan, menurut Imām Abū Ḥanīfah merupakan syarat sempurnanya nikah, sedang menurut Imām Mālik wali merupakan syarat sahnya nikah.
2. Perselisihan pendapat tersebut muncul karena perbe-
daan sudut pandang dalam menafsirkan ayat dan ḥadīs.
3. Dalam masalah akad nikah ini, Imām Abū Ḥanīfah mengedepankan qiyās dari pada ḥadīs aḥad, sedangkan Imām Mālik berpegang pada ḥadīs aḥad.
4. Mayoritas umat Islam di Indonesia, apabila ingin melaksanakan pernikahan pasti menggunakan wali demi kemaslahatan, meskipun ada sebagian yang tidak menggunakan wali, dan semua itu nikahnya sah.

B. Saran

Hendaklah dalam menghadapi kehidupan yang serba modern ini tetap berpegang teguh pada hukum Allah SWT.

Begitu juga dalam masalah pernikahan, seyogyanya kita sebagai seorang muslim dapat melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan yang telah diajarkan oleh agama Islam, demi mencapai kehidupan yang mawaddah wa rahmah. Penyusun berharap janganlah merasa bingung dengan adanya berbagai macam mazhab, karena perselisihan umat adalah rahmat yang tentunya para penulis mazhab tersebut telah mempunyai tujuan dan hujjah sendiri-sendiri.

Pembaca yang budiman, penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa pembahasan yang telah penyusun sajikan dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik bobot, materi, metode maupun susunan kalimatnya. Maka tak pelak lagi, penyusun senantiasa mengharap saran dan kritik dari pembaca, sebagai umpan balik demi kesempurnaan skripsi ini. Setidak-tidaknya akan menjadi masukan bagi penyusun dalam berkarya di masa mendatang.

Akhirnya di penghujung tulisan ini, penyusun senantiasa berharap semoga karya skripsi ini menjadi amal saleh dan bakti penyusun kepada kedua orang tua tercinta, para guru serta bermanfaat bagi penyusun sendiri dan para pembaca yang budiman pada umumnya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. KELOMPOK AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Jawa Sakti, 1989.

al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, 30 Juz, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

at-Tabari, *Jami' al-Bayan at-Ta'wil al-Qur'an*, 15 Juz, Makkah: al-Faisaliyyah, t.t.

B. KELOMPOK HADIS

Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 Jilid, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

Malik, *al-Muwatta'*, 2 Juz, Beirut: al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Suyuti, *Sunan an-Nasai'*, 8 Jilid, Semarang: Toha Putra, 1930.

Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

C. KELOMPOK FIQH DAN USUL FIQH

Abu Zaid, Farouk, *Hukum Islam : Antara Tradisionalis dan Modernis*, alih bahasa Husein Muhammad, cet. I, Jakarta : P3M, 1986.

al-Ansari, Abi Yahya Zakaria, *Fath al-Wahhab*, Bandung : al-Ma'arif, t.t.

al-Bagdadi, al-Khatib, *Tarikh Bagdad*, Mesir : Dar al-Kutub al-Hadisah, 1973.

ad-Din, Taqiy, *Kifayah al-Akhyar*, 2 Jilid, Dimesyiq : al-Khair, t.t.

Harun, Nasrun, *Usul Fiqh*, Ciputat : Logos Publishing House, 1997.

Hazm, Ibnu, *Muhalla*, 9 Jilid, Beirut ; Dar al-Fikr, t.t.

Hosen, Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, Jakarta ; Balai Penerbitan dan Perpustakaan Islam, 1971.

al-Jazairi, Abd ar-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

al-Kasani, Abu Bakar, *Bada'i as-Sana'i fi Tartib asy-Syafi'i*, Beirut : Dar al-Fikr, 1996.

al-Khatib, asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Mesir ; Muspita al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1957.

Mugniyah, Muhamad Jawad, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*, ttp : tnp, t.t.

Musa, Muhammad, *al-Ijtihad wa Maza Hajatuna ilaihi fi Haza al-'Asr*, Mesir : Dar al-Kutub al-Hadisah, 1972.

Rahman, Cholil, *Diktat Kuliah Perkawinan Islam*, Semarang : IAIN WaliSongo, t.t.

Rosyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Dunia, t.t.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid*, 2 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1983.

as-Sarakhsyi, Samsuddin, *al-Mabsut*, 30 Jilid, ttp : al-Hajj Muh Effendi, t.t.

as-Sayyis, Muhammad Ali, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Mesir ; Maktanbah wa Matba'ah Muhammad Ali Sabih wa Aualaduh, t.t.

ash-Shiddieqy, *Kaidah-kaidah Usulliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta : PT. Raja Gratindo Persada, t.t.

Syaltut, Muhammad, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh*, Kairo : Muhammad Ali, t.t.

-----, dan as-Sayis, Ali, *Perbandingan mazhab*, alih bahasa Ismuha, Jakarta : Bulan Bintang, t.t.

al-Zarwy, Ibrahim Abbas, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, alih bahasa Agil Husein al-Munawwar, cet. I, Semarang : Dina Utama, 1993.

D. KELOMPOK UNDANG-UNDANG

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, t.t.

E. KELOMPOK KAMUS

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, ttp: Balai Pustaka, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwair*, Surabaya : Pustaka Progresif, t.t.

F. KELOMPOK BUKU LAIN

Bik, Hudari, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, alih bahasa Muhammad Zuhri, Indonesia : Darul Ihya, t.t.

Cholil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, cet. 8, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.

Langgulung, Hasan, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta : PT. al-Husna Zikra, 1995.

Muhdlor, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : al-Ma'arif, t.t.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. 2, Jakarta ; Bulan Bintang, 1874.

Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Semarang : Dina Utama, 1993.

al-Qardhawi, Yusuf, *Membumikan Syari'at Islam*, Surabaya : Dunia Ilmu, t.t.

asy-Syurbasi, Ahmad, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, t.t.

Yunus, Mahmud, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta : CV.al-Hidayah, 1956.

